

**PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**M. Fikri Hasbi, Dede Apandi**

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Email : muhammadfikri6@gmail.com

**Abstrak**

*Pernikahan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan ('garizah insaniyah) naluri kemanusiaan, karena itu islam menganjurkan menikah. Bila garizah tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang islami. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di balik teks ayat al-Qur'an tentang menikah, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana ayat al-Qur'an berbicara mengenai pernikahan. Hasil dari penelilitian ini penululis menyimpulkan bahwa bahwa dalam pernikahan terdapat tuntunan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya perkawinan menurut Allah dalam firman-Nya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki- laki dan perempuan dari suatu perkawinan. Berpasang pasangan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua mahluk Allah Swt, baik pada manusia, tumbuh tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasang-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk lainnya.*

Keyword: Nikah, Islam, Al-Qur'an

**Pendahuluan**

Al-quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhamad sebagai mukjizat, ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Didalamnya mengandung suatu ajaran dan petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa, serta berbagai macam bentuk keilmuan untuk dipelajari.<sup>1</sup>

Salah satu Kemukjizatan aL-Qur'an adalah sebagai sebuah kitab dengan sastra tertinggi yang indah dengan menampilkan susunan kata yang sangat menarik perhatian setiap orang yang mendengar membacaca maupun yang mengkajinya. Namun untuk mengkaji atau memaahami isi kandungan di dalamnya diperlukan sebuah ilmu yang di kenal sebagai ilmu tafsir.

Al-Qur'an juga sebagai kitab suci umat muslim, dipercayai sebagai verbum dei [kalam Allah SWT.] yang diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril selama kurang

---

<sup>1</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi sejarah al-Qur'an*, PT. Pustaka Al vabet: jakarta, cet. 1, 2013, hal. 263

lebih dua puluh tiga tahun. Kemudian diriwayatkan kepada generasi selanjutnya secara mutawatir hingga sampai pada kita saat ini. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di luar kemampuan apapun: *“Seandainya Kami turunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihatnya tunduk terpecah-belah karena gentar kepada Allah”* QS. AL-Hasyr:21).

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Petunjuk dalam segala aspek umat manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi al-Qur'an bisa kita lihat dalam setiap petunjuk kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupannya. Allah berfirman dalam kitab-Nya: *“Sesungguhnya al-Qur'an petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus...”*(QS al-Isra':9).<sup>2</sup>

Umat muslim sejak diwahyukan al-Qur'an telah mengawali eksistensinya dalam memperoleh kekuatan dakwahnya, sehingga mampu merubah pemikiran, kehidupan, kebudayaan dan peradaban kelam pada masa jahiliyah menjadi peradaban yang diberkahi dengan naungan hidayah al-Qur'an. Sejarah mencatat bahwa al-Qur'an mengandung bermacam-macam solusi atas segala problematika kehidupan umat manusia yang terus mengalami perubahan dan dinamika tanpa henti, baik dari segi kepercayaan (tauhid), peringatan-peringatan, dan hukum-hukum ibadah dan mu'amalah manusia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kitab suci ini merupakan panduan hidup manusia dalam menjalankan ke-khalifahan di muka bumi ini.

Petunjuk tersebut pada pokoknya terbagi dua bagian: (a) petunjuk yang bersifat permanen dan terperinci yang tidak dibutuhkan campur tangan pemikiran manusia untuk pengaturannya dan tidak dapat mengalami perubahan dalam kondisi dan situasi apapun; dan (b) petunjuk yang bersifat global atau umum dan dalam hal ini manusia diberi wewenang untuk memikirkannya sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai pula dengan jiwa dari petunjuk yang bersifat umum tersebut.<sup>4</sup>

Seperti halnya permasalahan kehidupan manusia, al qur'an juga memberikan anjuran, larangan dan solusi bagi permasalahan manusia, contoh sebuah ayat yang menganjurkan pernikahan yang dijelaskan dalam surat An Nur ayat 32 : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2)

---

2 Muhamad Husain ad-Dzahabi, *at-Tafsir Wa al-Mufasirin*, Maktabah Wabhab: Qahirah, 2000, juz 1 hal. 5

3 Badrudin Muhamad bin abdilah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi ulum Al- Qur'an*, Dar al-Hadis: Kairo, 2006, hal. 11

4 M.Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, Mizan: jakarta, 2007, cet 1, hal. 367

perkawinan. Al- Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi di artikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".

Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawaja* dari kata *zawwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (yang berarti "memberi") digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Saw., dan menyerahkan dirinya untuk menjadi istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku kepada Nabi Saw. (QS-Al-Ahzab [33]: 50). Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan *ijab qabul* (serah terima) pernikahan, sebagai mana akan dijelaskan kemudian.

Dewasa ini, banyak kalangan masyarakat ditemukan khususnya para pemuda umumnya di Indonesia tengah di landa krisis ekonomi, sempitnya lapangan kerja dan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, hal itu berdampak negatif kepada kalangan pemuda sehingga mereka takut untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan alasan takut tidak bisa memberikan nafkah (rizki) sehingga tidak sedikit para pemuda di Indonesia ini melakukan hal-hal yang di larang oleh agama, padahal Allah Swt telah menjanjikan sebagai mana firman Allah Swt. QS. An-Nur ayat [24]: 32 tersebut.

Didalam ayat ini beberapa perbedaan pendapat dari masing masing imam madzhab terkait kata yang di gunakan, seperti halnya kata al 'Ayama, di situ Imam Syafi'ii berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah dengan Argumen mereka masing-masing.<sup>5</sup> Al-Qurtubi berpendapat bahwa perbedaan yang lain terkait hukum dan sampai tingkatan hukum apakah di anjurkannya, pendapat tersebut karena perbedaan dilihat dari keadaan orang mukmin itu sendiri.

Berangkat dari masalah yang timbul tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, di era global ini banyak para remaja yang terjjerumus ke dalam perzinaan karena takut untuk menikah dikarenakan faktor ekonomi dan belum memahami ayat ayat al-Qur'an tentang nikah. Kedua, kurangnya keyakinan rizki yang diberikan Allah setelah menikah. Ketiga, penulis ingin mencoba mengkaji perbedaan pendapat terkait anjuran nikah.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu sebuah penelitian yang subyek maupun obyeknya semuanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan baik itu berupa buku-buku maupun

---

<sup>5</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi* pustaka Azam, jakarta:2008 Cet.1 hal 601

kitab-kitab, jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data Primer yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Khususnya kitab Tafsir Al Jami' Li Ahkam al Qur'an dan kitab-kitab hadits maupun buku-buku yang relevan dengan topik kajian yang akan dibahas. Adapun sumber data penunjang dalam penelitian ini berupa buku-buku atau karya-karya lain dari yang dijadikan sumber data primer yang memiliki kesamaan dengan tema yang akan dikaji.

Dari berbagai jenis teknik pengumpulan data, maka yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data dengan metode dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Setelah diperoleh, maka dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Adapun langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah dengan mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan topik bahasan dengan deskriptif. Kemudian setelah data terkumpul akan dilakukan analisa atau klarifikasi terhadap data-data tersebut.

Sementara metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Tafsir *Maudhu'i*. Metode tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang mengenai suatu judul/tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memeperjelas masalah, karena al-qur'an mengandung berbagai macam tema pembahasanyang perlu dibahas secara maudh'i, supaya pembahasannyabisa lebih tuntas dan lebih sempurna.<sup>6</sup>

## **Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

### **1. Pengertian Nikah**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih di pakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, dari sisi bahasa nikah adalah berhubungan dengan lawan jenis secara sah menurut islam.

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akal katanya saja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 43.

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka cipta, 1997, hlm 62.

Al-imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhamad al-Husaini mengatakan bahwas Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah: *"Dan diantara tanda-kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

## 2. Pernikahan adalah fitrah

Islam sebagai fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, melalui bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu, ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. Bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw. Menegur mereka, antara lain, dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah, lalu menegaskan: *"Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku."*<sup>9</sup>

Beliau menganjurkan kalangan muda-mudi untuk menikah dengan syarat telah memiliki kemampuan: *"Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena yang demikian itu lebih menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan; dan siapa yang belum mampu (kawin), maka hendaklah dia berpuasa (menahan diri) karena yang demikian itu benteng baginya"* (HR. Bukhari dan muslim melalui 'Alqamah).

Allah memerintahkan kepada orang tua/wali untuk mendukung perkawinan muda-mudi, dan tidak terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangan. Namun dan didalam saat yang sama memerintahkan mereka yang tidak memiliki kemampuan material untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Allah berfirman:

---

<sup>9</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5063), Muslim (no. 1401), Ahmad (III/241, 259, 285), an-Nasa-i (VI/60) dan al-Baihaqi (VII/77) dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu 'anhu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nur [24]:32).

### 3. Tujuan Pernikahan

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat kecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak mertua dan sebagai nya. Terwujud nya suatu rumah tangga yang syah setelah didahului oleh akad Nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus di awal dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah suruhan Allah dan Rasul-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang mampu. Sebelumnya pihak- pihak yang bersangkutan (calon suami istri) hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga serta seluk beluknya yang bersangkutan dengan itu. Hal itu dimaksudkan supaya landasan atau pondamen rumah tangga yang aka didirikan itu lebih baik dan lebih kuat, tidak mudah mengalami kegoncangan dan krisis dalam melayarkan bahtera rumah tangga berikutnya. Selanjutnya agar memperbaiki uraian-uraian ringkas tentang tujuan dan hakekat perkawinan baik menurut ajaran agama maupun menurut undang-undang No 1 tahun 1974, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, bangsa dan agama.<sup>10</sup>

Tujuan utama dari sudut pandang UU tentang perkawinan, suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) oleh karena keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan. Dengan adanya anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu kadang-kadang suatu pernikahan bisa putus dengan perceraian atau dalam rumah tangga itu selalu terjadi perselisihan antara suami dan istri akibat dari tidak adanya anak.<sup>11</sup>

Tujuan pernikahan dari sudut aspek sosiologi yakni, tentang pentingnya menghasilkan anak yang shalih untuk kemudian mengkontribusikannya kepada masyarakat. Yang mana semua idan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan. Karena manusa belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga.<sup>12</sup> Kemudaian tujuan pernikahan dari sudut pandang ilmuwan biologis, yaitu bahwa terjadinya gejala biologis merupakan pertanda munculnya

<sup>10</sup> Sidi Najjar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, hal. 26.

<sup>11</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama*, hal. 40.

<sup>12</sup> Abdullah Hasyim, dkk., *keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Direktorat Ad Vokasi dan KIE, Nopember 2011), hlm, 13.

kecenderungan seksual dalam diri dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, yang mana hanya berlaku antara sepasang manusia (berlainan jenis) dan yang terahir adalah tujuan pernikahan dari sudut pandang psikologi yang mana berkenaan dengan pernyataan al-Qur'an bahwa penciptaan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita tak lain dimaksudkan untuk menciptakan perasaan tenang diantara keduanya.<sup>13</sup>

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah yang dipergunakan al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat al-Rum ayat 21 berbeda dengan kata hubbun yang juga berarti cinta.. Pengertian kata hubbun mempunyai makna cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentrangan pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami dan istri. Apalagi kata mawaddah ini dibarengi kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang.

Sebuah pernikahan yang dilandasi mawaddah wa rahmah akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlandung kepada Allah swt. Rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menyimpannya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur mawaddah wa rahmah tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.<sup>14</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkap diatas termaktub secara jelas dalam firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Qs. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam agama islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 diantaranya tujuan pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan isteri makin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas.<sup>15</sup> Pendapat Imam Syafi'i bahwasanya tujuan pernikahan yaitu pertama,

<sup>13</sup> Ayatullah Husein Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 133-134.

<sup>14</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 19.

<sup>15</sup> KH. Abdullah Hasyim, dkk., *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*, h. 10.

melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang.<sup>16</sup> Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab tujuan pernikahan bagi setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah swt.<sup>17</sup>

Sungguh amat jelas bahwa pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Al-Qur'an al-Karim mengisyaratkan kepada kita akan adanya hikmah tersebut, dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.s. al-Nisa [4]: 1).

Islam menganjurkan untuk menikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai banyak pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia, diantaranya:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.
- 2) Pernikahan jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasib dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- 3) Selanjutnya, naluri kebapa-an dan keibu-an akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>18</sup>
- 4) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab

16 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' 12* (Jakarta: Almahira, Februari 2012), h.80.

17 M. Quraish Shihab, *pengantin al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 80.

18 M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara. 1994), h. 7-8

dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggung tugas-tugasnya.<sup>19</sup>

Pernikahan juga Memperluas hubungan kekerabatan, hubungan cinta di antara manusia yang sebelumnya tidak [ada, dan membuka kontak serta ikatan sosial baru yang memperkuat masyarakat.<sup>20</sup>

### **Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Anjuran Menikah**

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam al qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan- tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah SWT surah Ali-Imran ayat 38.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".*

Ayat diatas menjelaskan tentang doa nya Nabi Zakaria untuk dikaruniai seorang anak yang baik. Di dalam islam, untuk mendapatkan keturunan yang baik adalah dengan cara menikah. Sehingga ayat diatas memiliki suatu perintah yang tidak di sebutkan secara jelas dan rinci. Akan tetapi hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw. Rasulullah bersabda : *"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat"*.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan di antaranya adalah terdapat dalam, QS. Al-Ruum (30:21). QS. An-Nisa (4:3), QS. Al-Nur (24: 32). Uraian ayat tesebut adalah, sebagai berikut. Firman allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

<sup>19</sup> M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, h. 9-10.

<sup>20</sup> Arij Abdurrahman Al-Sanan, *Memaham Keadilan dalam Poligami*, h.22.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum/30: 21).

Ayat ini amanat untuk di indahkan oleh setiap muslim. Allah telah menciptakan pasangan hidup berupa istri dari jenis yang sama sebagai teman hidup, agar tercapai kehidupan keluarga yang sakinah (tenang/tentram), diliputi rasa mawadah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Dan dengan ridho-Nya keluarga akan terbimbing menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>21</sup>

Ayat lain juga memuat anjuran untuk menikah adalah dalam surat an-Nisa ayat 3. Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan berlaku tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim, namun secara maknawi juga terkandung anjuran untuk menikah. Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa/4:3),

Juga terkandung bagi wali untuk membantu laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, agar mereka dapat menikah, yaitu firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتِمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24:32),

---

<sup>21</sup> Casmini, *pernikahan Dini (perspektif psikologi dan agama)*” Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 111, No.1 juni 2002, hal. 59.

Allah Swt menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai-Nya. Karenanya diperintahkan kepada umat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan.<sup>22</sup>

### **Islam Dan Pernikahan**

Dalam ajaran Islam, seks mempunyai tempat yang sangat terhormat. Karena itu, kita tidak perlu mendukung mereka yang memberi tempat kepada seks melebihi tempatnya yang wajar. Pakar-pakar Islam dan banyak ilmuwan dan psikolog tidak mendukung pandangan Freud yang menjadikan libido\ seks sebagai pendorong utama segala aktivitas dan menganggap kegagalan menyalurkannya mengakibatkan represi. Tidak juga mendukung mereka yang menganjurkan kebebasan seks, walau mereka menamai cinta. Kita tidak mendukungnya pandangan, bukan saja karena pandangan-pandangan itu mereduksi kemanusiaan manusia, yang terdiri dari ruh dan jasad, dan menghambatnya menuju ke puncak kemanusiaan, tetapi juga karena kita sadar bahwa manusia mempunyai potensi ruhaniah yang mampu mengendalikan rayuan jasadnya yang membahayakan.<sup>23</sup>

Pengendalian itu tidak akan mengakibatkan represi karena represi lahir jika seseorang Baceinginnanya di bawah sadar. Sedang Islam mengakui wujudnya dan membolehkannya, walau pada malam suci Ramadhan (baca QS. al-Baqarah [2]:187), bahkan Allah memberi ganjaran bagi suami istri yang sah bila melakukannya. Yang diperintahkan Islam hanyalah mengendalikan nafsu, bukan membunuhnya.<sup>24</sup>

Sekian banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan, jauh sebelum pakar-pakar psikologi bahwa: "Kemampuan manusia normal untuk mengendalikan fisik dan psikikisnya apa yang di duga banyak orang"

Sekali lagi Islam tidak mencegah penyaluran kebutuhan naliriah manusia, karena pencegahannya dapat menimbulkan stres dan represi yang merusak kehidupan pribadi dan masyarakat. Agama hanya mengatur dan mengarahkannya. Disisi lain, seperti tulis ulama besar, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (1292-1349 M) dalam bukunya *Badai' al-Fawaid*: "Kelezatan/kenikmatan dari sisi kelezatan dan kenikmatannya di harapkan oleh manusia, bahkan semua yang hidup, karena itu ia tidak di cela dari sisi upaya memperolehnya. Ia baru tercela dan nilai baik meninggalkannya kalaubitu mengakibatkan terabaikannya kelezatan yang lebih besar darinya dan lebih sempurna. Di sinilah terlihat perbedaan-perbedaan yang berakal dan yang picik..."<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Nurnazli, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyah, Vol, 8, No. 2 Agustus 2015

<sup>23</sup> Imam al-Gazali, *Rumahku surgaku: panduan pernikahan dalam ihya'* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 19.

<sup>24</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan istri sejak Malam Pertama*(yogyakarta: Mitra Pustak, 2008), hlm.

<sup>25</sup> Abu Thahir Ibnu Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Tanwir al Miqbas min tafsir Ibnu Abaas*, hal. 231.

Selanjutnya, kalau manusia berhasil berbeda dengan binatang dalam makannaya, yakni binatang makan tanpa mengolah bahan makannya, sedang manusia mengolahnya dengan berbagai cara, maka demikian juga dengan kebutuhannya. Manusia harus berbeda dengan binatang dengan memperhatikan penaturan Tuhan dan masyarakat berbudaya.

Perkawinan atau pernikahan adalah cara yang baik untuk menjaga kelestarian manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan hasil alam untuk kehidupannya. Pernikahan juga menjaga manusia dari sifat kebinatangan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas tanpa ada aturan yang mengaturnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara baik dan berdasarkan rasa saling ridha dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling suka dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kedua mempelai telah menjalin suatu ikatan yang suci.

Perkawinan atau pernikahan bukan khusus bagi makhluk manusia semata, setiap makhluk ciptaan Allah semuanya mempunyai naluri yang melahirkan dorongan seksual. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan secara berpasangan dan masing-masing berusaha untuk mencari dan menemukan pasangannya untuk saling melengkapi demi memelihara eksistensinya.<sup>26</sup> Tidak ada satu naluri yang lebih kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua makhluk yang berlainan jenis, karena itu adalah ciptaan dan pengaturan ilahi. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesarannya*” (Q.S. Az-Zariat [51]: 49)

Perkawinan adalah sunatullah dalam arti “ketetapan Tuhan yang di berlakukan terhadap semua makhluk. Sedangkan menurut Quraish Shihab, perkawinan adalah “aksi satu pihak yang diterima oleh reaksi dari pihak lain, yang satu mempengaruhi dan yang lain dipengaruhi.” Perkawinan atau (meminjam istilah Quraish) keberpasangan’ sudah dikenal umat manusia sejak awal sejarah kehadirannya di pentas alam raya ini dan hingga kini tersebar di semua masyarakat manusia. Kebersamaan dalam ikatan perkawinan, merupakan puncak penyatuan jiwa, akal, harapan dan cita-cita sebelum penyatuan badan. Itu sebabnya perkawinan dinamai dengan istilah nikah yang secara harfiah berarti penyatuan’. Dengan demikian, maka kebersamaan dalam hidup rumah tangga adalah bentuk kebersamaan yang paling mendukung lahirnya ketenangan dan ketentraman hidup.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anak* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.2.

<sup>27</sup> M. Qurash Shhab, *Tafsir al-Msbah* (Jakarta: Lentera Hat, 2010), vol.7, Hal. 543.

Dari beberapa pengertian yang telah di uraikan tersebut diketahui bahwa sebagai suatu ibadah yang berupa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka pernikahan mempunyai beberapa syarat dan rukun yang telah di tetapkan berdasarkan ketentuan hukum syariah. Berikutnya islam juga telah menyebutkan anjuran-anjuran pernikahan tersebut dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21)

Dari beberapa ayat di atas dipahami bahwa dalam pernikahan ada tuntunan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya perkawinan menurut Allah dalam firman-Nya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dari suatu perkawinan. Berpasangan pasangan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik pada manusia, tumbuh tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasangan-pasangan, terlebih dahulu manusia harus di ikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk lainnya.

### **Hak Dan Kewajiban Pernikahan**

Para mufasir telah banyak membicarakan hak suami istri dan sebaliknya. Kepada kedua pihak islam telah menetapkan kewajiban atas pemenuhannya diatas prinsip keadilan. Oleh karenanya, hukum dapat membebaskan seseorang dari kewajiban apabila pihak lain tidak bersedia memenuhi kewajiban pula. Sebagaimana ijma' para ulama menyatakan bawa istri yang nusyuz” tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>28</sup> Begitu pula istri berhak meminta cerai manakala suaminya melalaikan kewajibannya memberi nafkah. Pasal 34 (3) UU No. 1 1974 memberikan kejelasan lagi bahawa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pengadilan”

Prinsip kedua dalam penetapan dan pemenuhan hak ini islam tidak menentukan besar hak yang wajib dipenuhi. Dalam banayak ayat hanya disebutkan “bil ma'ruf” (menurut cara yang patut) seperti pada ayat 233 surat al-Baqarah dan surat an-Nissa ayat 19 yang ditafsirkan dengan kata-kata “menurut kadar kesanggupan”. Dengan demikian Islam tidak membebani seseorang, baik itu suami maupun istri, untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuannya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut

<sup>28</sup> Said Abu Habeb, *Ensiklopedi Ijma*, (Jakarta: Pustaka Frdaus) h. 474

asalnya adalah termasuk wajib yang tidak terbatas (wajib ghairu muhaddad) sebab tidak diketahui ukurannya. Akan tetapi sifatnya dapat berubah menjadi wajib muhaddad apabila ukurannya telah ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing pihak.

Setelah diikrarkannya akad nikah terjadilah proses hukum yang memperbolehkan pergaulan laki-laki dengan wanita. Perubahan hukum tersebut membawa akibat hukum timbulnya hak serta kewajiban diantara keduanya selaku suami istri. Pada hakekatnya hak dan kewajiban merupakan hanya sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Hak, merupakan satu pihak yang dapat menimbulkan kewajiban dipihak lain. Dengan kata lain, masing-masing pihak diharuskan memenuhi kewajiban untuk menunaikan hak pihak lain. Dengan sempurnanya akad nikah tersebut maka kedua pihak (suami istri) serta merta terikat oleh hukum. Dan bagi mereka ketentuan berlaku di atas. Karena hukum menghendaki pemenuhan hak dan kewajiban ini, maka sebagai konsekuensi logis suami istri harus mengetahui dengan baik hak dan kewajiban masing-masing.

Perinsip pertama dalam pembagian hak dan kewajiban adalah bahwa hak bagi seorang suami dan istri seimbang dengan kewajiban. Dasar hukum penentuan hak dan kewajiban suami istri adalah ini adalah ayat 228 surat al-Baqarah:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Dalam mukhtasar Ibn Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas yaitu bagi wanita dan laki-laki terdapat hak yang sepadan serta keharusan suami istri untuk memenuhi hak pihak lain sebagai kewajibannya. Sehubungan dengan ayat di atas berkata Ibnu Abas: Aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana aku suka ia berdandan untukku”. Kemudian ia membacakan ayat tersebut.<sup>29</sup>

Selain mengandung pengertian atas keseimbangan hak dan kewajiban, perkataan Ibn Abbas ini merupakan isyarat adanya hak bersama suami istri. Tentang pengertian ma'ruf dalam ayat di atas Mahmud Syaltut berpendapat yakni yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat dan yang umum berlaku sesuai dengan syara adat dan adab sopan santun.<sup>30</sup> Prinsip kedua setelah keseimbangan hak dan kewajiban adalah kelebihan derajat kaum lelaki satu tingkat di atas wanita. Ada beberapa ayat yang menjelaskan kedudukan lelaki atas wanita. Diantaranya yaitu surat al-Baqarah ayat 228:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>29</sup> Muhamad Ali al-Sabuni, *mukhtar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Drs. Shihabudin (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981) jilid 1, Cet ke 7, h. 203

<sup>30</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syar'iah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) cet ke 3, h. 155

Artinya: “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya”

Dan juga surat al-Nissa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kaum lelaki untuk memikul beban tanggung jawab, kepemimpinan dan perlindungan keluarga, juga membebaninya dengan tanggung jawab atas pemenuhan hak wanita didalam segala hal yang bisa mengantarkannya kepada kebaikan dan melindunginya dari kejahatan. Kelebihan derajat ini bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan akan tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami isteri.

Kelebihan derajat tersebut telah menjadi sebab laki-laki menduduki fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam ayat kedua diatas yakni surat al-Nissa ayat 34. Al-Sabuni menjelaskan pengertian “kelebihan” ini didalam tafsir Ayat al- Ahkam-nya; “Allah tidak berfirman “بِمَا فَضَّلَهُمْ عَلَيْهِنَ” (karen Allah telah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita), Karena dapat mengurangi kedalaman dan keluasan maknanya. Tetapi fiman Allah tersebut menyimpan makna yang sangat mulia. Bahwa wanita bagi laki-laki, demikian pula sebaliknya tak ubahnya sebagaimana layaknya anggota badan manusia. Kaum lelaki sebagai kepalanya dan wanita sebagai tubuh lainnya tidak selayaknya tubuh yang satu bersikap besar kepala atas anggota tubuh yang lain, karena masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri dalam kehidupan.”<sup>31</sup>

## **Kesimpulan**

Pernikahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, juga bermakna pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.

Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawaja* dari kata *zawwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.

Tujuan pernikahan dari sudut aspek sosiologi yakni, tentang pentingnya menghasilkan anak yang shalih untuk kemudian mengkontribusikannya kepada

<sup>31</sup> Muhamad Ali al-Sabuni, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Dar al Fikr, t.t) h. 467

masyarakat. Yang mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan. Karena manusia belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga. Kemudahan tujuan pernikahan dari sudut pandang ilmuwan biologis, yaitu bahwa terjadinya gejala biologis merupakan pertanda munculnya kecenderungan seksual dalam diri dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, yang mana hanya berlaku antara sepasang manusia (berlainan jenis) dan yang terahir adalah tujuan pernikahan dari sudut pandang psikologi yang mana berkenaan dengan pernyataan al-Qur'an bahwa penciptaan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita tak lain dimaksudkan untuk menciptakan perasaan tenang diantara keduanya. Dengan kata lain tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan di antaranya adalah terdapat dalam, QS. Al-Ruum (30:21). QS. An-Nisa (4:3), QS. Al-Nur (24: 32). Pada QS. Al-Ruum (30:21), dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup berupa istri dari jenis yang sama sebagai teman hidup, agar tercapai kehidupan keluarga yang sakinah (tenang/tenang), diliputi rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Dan dengan ridho-Nya keluarga akan terbimbing menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pada QS. An-Nisa (4:3) dan QS. Al-Nur (24: 32). Allah Swt menjelaskan dalam bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai-Nya. Karenanya diperintahkan kepada umat islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan.

Dari beberapa ayat di atas dipahami bahwa dalam pernikahan ada tuntunan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya perkawinan menurut Allah dalam firman-Nya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dari suatu perkawinan. Berpasangan pasangan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik pada manusia, tumbuh tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasangan-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk lainnya.

Setelah diikrarkannya akad nikah terjadilah proses hukum yang memperbolehkan pergaulan laki-laki dengan wanita. Perubahan hukum tersebut membawa akibat hukum timbulnya hak serta kewajiban diantara keduanya selaku suami istri. Pada hakekatnya hak dan kewajiban merupakan hanya sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Hak, merupakan satu pihak yang dapat menimbulkan kewajiban dipihak lain. Dengan kata lain, masing-masing pihak diharuskan memenuhi kewajiban untuk menunaikan hak pihak lain. Dengan sempurnanya akad nikah tersebut maka kedua pihak (suami istri) serta merta terikat oleh hukum. Dan bagi mereka ketentuan berlaku diatas. Karena hukum menghendaki pemenuhan hak dan kewajiban ini, maka sebagai konsekuensi logis suami istri harus mengetahui dengan baik hak dan kewajiban masing-masing.

**Daftar Pustaka**

- Dunia, S. d. (2010). *Merawat Perkawinan*. Jakarta: Praktis jmiszan.
- Fattah, S. A. (2000). *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasirun*. Damaskus : Dar al-Qalam.
- Habeb, S. A. (2008). *Ensiklopedi Ijma*. Jakarta: Pustaka Frdaus.
- Halim, M. N. (2008). *Membahagiakan istri sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hasyim, A. (2011). *keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Direktorat Ad Vokasi dan KIE.
- Hujair A. H. Sanaky. (2008). *Metode Tafsir Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasirin*. jurnal al-Mawarid Edisi XVIII.
- Imran H, M. A. (2008). *Corak tafsir Ayat Ahkam al-Qurtubi*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah.
- Iyaz, S. M. (1414 ). *Hayatuhun wa Manhazuhum*. Theran: Dar Qalam.
- Mahmud, M. A. (2006). *Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M. A. (2006). *Metodologi Tafsir*. Jakarta: Jakarta. Mazhahiri, A. H. (2004). *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. (Bogor: Cahaya.
- Muhammad Abu Syahbah, ' . c. (1987). *al-Madkhal Li Dirasahal Qur'an al-karim*. Riyadl: Dar al-Liwa.
- Muhamad Husain Ad-Dahabi. (2000). *al-Tafsir wa al- Mufasiruun*. kairo: Maktabah Wahbah.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A. W. (1547). *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nurnazli. ( 2015). *Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*. Jurnal pengembangan Masyarakat Islam Ijtimaiya, Vol. 8.
- Qurthubi, S. A. (2008). *Al Jami' li ahkam al qur'an*. jakarta: pustaka azam.
- Qurtub, S. I. (2008). *Tafsir Al Qurtubi*. jakarta: pustaka Azam. RI, K. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* . Jakarta: Kemenag RI. RI, K. A. (2010). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sanaky, H. A. (2008). *Metode Tafsir ( Perkembangan metode tafsir Mengikuti corak penafsiran )*. Jakarta.
- Shhab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Misbah*. jakarta: Lentera Hat. shihaab, M. Q. (2007). *membumikan al qur'an*. jakarta: lentera hati.
- shihab, M. ( 2015). *pengantin al-qur'an*. tangerang: lentera hati. shihab, M. (2003). *Wawasan al Qur'an* . : Bandung: Mizan.
- Shihab, M. (2007). *Membumikan al Qur'an*. jakarta.
- Shihab, M. Q. ( 2005). *Kesan dan keserasian al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hat.
- Shihab, M. Q. ( 2007). *kalung permata buat anak-anaku* . jakarta: Lentera hati.
- shihab, M. Q. ( 2015). *pengantin al-Qur'an*. tanggerang: penerbit lentera hati .

- Shihab, M. Q. (2003). Wawasan Al Qur'an. Jakarta: lentera hati. Shihab, M. Q. (2007).  
pengantin al-Qur'an. Tangerang: Lentera Hati.*
- Shihab, M. Q. (2008). kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.*
- Sudarsono. ( 1997). Hukum keluarga Nasional. Jakarta: Rineka cipta.*
- Suryaadilaga, M. d. (2003). Membina Keluarga Mawadah Warahmah dalam bingkai  
sunah Nabi. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.*
- Syaltut, M. (1966). Al-Islam Aqidah wa Syar'iah. Kairo: Dar al- Qalam.*
- Zahra, A. (2004). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Arabi: Dar: al Fikr al.*
- Zaid, H. l. (2003). Kritik Teks keagamaan . Yogyakarta: eLSAQ press.*
- Zalath, A.-Q. M. (1981). al-Qurtubi wa Mahazuhum fi tafsir. Kuwait: Dar al-Qalm.*
- Zuhaili, W. (2012). Fiqih Imam Syafi. Jakarta: Almahira.*